



**DISLUTKAN  
PROVINSI NTB**

**2024 - 2026**

# **RENSTRA**

**BLUD UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH LOMBOK**



**Jalan Raya Tanjung Luar - Labuhan Haji  
Lombok Timur - Kode Pos 83672**



**cdk.wplombok@gmail.com**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPTD Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok dapat tersusun. Dokumen Renstra ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, Visi, Misi RPJMD dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

Penyusunan Rencana Strategis ini sangat penting karena akan mendukung tercapainya BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Semoga dokumen Renstra ini dapat memberi manfaat yang besar bagi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok pada khususnya dan bagi Pemerintah Provinsi NTB pada umumnya

Mataram,                      Juni 2023  
Kepala BLUD UPTD BPSDKP  
Wilayah Lombok,

**Abdul Rahman, S. St. Pi**  
NIP. 19700526 199203 1 006

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pengertian Rencana Strategis BLUD .....	3
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD .....	3
1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis.....	4
1.5 Perubahan Rencana Strategis .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok.....	6
2.2 Gambaran Organisasi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok.....	8
2.2.1 Struktur Organisasi BLUD UPTD.....	8
2.2.2 Sumber Daya BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok .....	12
2.2.3 Kinerja Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.....	19
2.2.4 Kinerja Operasi BLUD .....	27
2.2.5 Kinerja Keuangan .....	38
2.2.6 Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD Menerapkan BLUD .....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>40</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
3.2 Isu Strategis	
3.2.1 Analisis SWOT.....	41
3.2.2 Sasaran dan Tujuan Strategis.....	43
3.2.3 Peta Strategi .....	45
3.3 Rencana Pengembangan Layanan.....	46

3.3.1 Model Bisnis BLUD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok .....	46
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Visi dan Misi .....	54
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok .....	56
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	57
4.2.1 Strategi Alternatif.....	57
4.2.2 Strategi Pengelolaan.....	60
4.3 Arah Kebijakan .....	61
<b>BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Program dan Indikator.....	65
5.2 Pendapatan BLUD UPTD .....	71
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Sebaran Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	2
<b>Gambar 2.</b> Struktur Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.....	9
<b>Gambar 3.</b> Peta Strategi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok .....	46
<b>Gambar 4.</b> Ilustrasi Model Bisnis Canvas pada BLUD BPSDKP Wilayah Lombok.....	53

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok Tahun 2023 .....	12
<b>Tabel 2.</b> Realisasi Penerimaan Tahun 2020 dan 2021 .....	13
<b>Tabel 3.</b> Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022 .....	13
<b>Tabel 4.</b> Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022 .....	14
<b>Tabel 5.</b> Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2021 .....	17
<b>Tabel 6.</b> Jenis Layanan BLUD UPTD BBPSDKP Wilayah Lombok .....	19
<b>Tabel 7.</b> Rencana Pencaapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi .....	26
<b>Tabel 8.</b> Capaian Kinerja Operasi BLUD UPTD BPPSDKP Wilayah Lombok th 2021 ....	28
<b>Tabel 9.</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah APBD .....	29
<b>Tabel 10.</b> Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok .....	40
<b>Tabel 11.</b> Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok .....	41
<b>Tabel 12.</b> Identifikasi SWOT BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok .....	42
<b>Tabel 13.</b> Sasaran Strategis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok .....	43
<b>Tabel 14.</b> Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok ..	58
<b>Tabel 15.</b> Strategi dan Kebijakan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.....	63
<b>Tabel 16.</b> Sasaran, Indikator dan Kegiatan.....	67
<b>Tabel 17.</b> Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD UPTD Tahun 2023-2026 .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada level Provinsi berdasarkan kewenangan pada Pasal 27 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum terkelola secara optimal. Salah satu strategi pengelolaan wilayah perairan yang telah dilakukan adalah melalui pengalokasian ruang laut untuk Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi perairan dihajatkan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Konservasi perairan ini menjadi salah satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke-3 (SS-3) mengenai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menetapkan 6 (enam) Kawasan Konservasi perairan dari total 12 (dua belas) kawasan yang telah dicadangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Sulat Lawang dan Gili Lawang di Kabupaten Lombok Timur, TWP Gita Nada di Kabupaten Lombok Barat, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali di Kabupaten Sumbawa, TWP Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat, serta TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi di Kabupaten Bima. Pada **Gambar 1.** di bawah ini adalah Peta Sebaran Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat :



**Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi perairan di Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB membentuk 3 (tiga) Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dan UPTD Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu. UPTD Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan ini melaksanakan tugas operasional teknis dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus pengawasan pemanfaatan ruang laut dan perizinan usaha kelautan dan perikanan, dimana salah satunya mempunyai wewenang mengelola Kawasan Konservasi di wilayah kerja masing-masing.

Akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan tugasnya, UPTD Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok masih terkendala faktor dana operasional,



sumber daya manusia, benturan regulasi dalam pengelolaan wilayah dengan Kabupaten dan lainnya, dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 pada point (c), bahwa UPTD BPSDKP dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Kehadiran BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok ini diharapkan mampu mengelola kawasan konservasi dimaksud serta melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan BLUD secara maksimal dan efektif, maka BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok perlu menyusun Rencana Strategis.

## **1.2 Pengertian Rencana Strategis BLUD**

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam penyusunan Renstra, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2019-2023, sehingga Renstra BLUD ini sesuai periode RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Renstra BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan; dan
4. Rencana keuangan.

## **1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD**

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, Visi, Misi RPJMD dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan

dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

#### **1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis**

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Konservasi TWP Gili Sulat dan Gili Lawang di Kabupaten Lombok Timur;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Konservasi TWP Gili Tangkong, Gili Nunggu, Gili Sudak dan Perairan Disekitarnya di Kabupaten Lombok Barat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;

15. Inmendagri 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.5 Perubahan Rencana Strategis**

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok serta perubahan lingkungan strategis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **2.1. Gambaran Umum BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok**

Tugas pokok BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok mengacu pada tugas pokok UPTD BPSDKP Wilayah Lombok sebagaimana Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian wilayah pengelolaan kawasan konservasi perairan di Wilayah Lombok,

Sedangkan fungsi BLUD UPTD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Lombok;
2. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Lombok;
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Lombok;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Lombok; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Substansi layanan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok adalah pengelolaan Kawasan perairan yang berada di seluruh Wilayah Lombok. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM), adalah:

1. Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
2. Layanan kemitraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
3. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian
4. Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), selain itu Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Provinsi NTB telah memiliki dokumen Rencana Zonasi (RZ) dan Rencana Pengelolaan (RP) yang dapat digunakan sebagai acuan Pelayanan. Pada peraturan dan dokumen-dokumen tersebut telah dijelaskan penataan zonasi sesuai peruntukan pada wilayah perairan dan Kawasan Konservasi serta potensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Layanan umum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk pelayanan dalam konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berhubungan dengan:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi, namun tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum tersebut BLUD UPTD dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.
2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat. Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau dana perumahan.
3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kawasan tertentu yang dimaksud adalah Kawasan Konservasi.

Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan SPM ini diperlukan dalam penyusunan RBA.


## **2.2. Gambaran Organisasi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok**

### **2.2.1 Struktur Organisasi BLUD UPTD**

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok yang telah menerapkan BLUD terdiri atas pimpinan BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis. Pejabat teknis ini mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Struktur Organisasi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua, diuraikan sebagai berikut:

1. Pemimpin BLUD UPTD;
2. Dewan Pengawas;
3. Satuan Pengawas Internal;
4. Pejabat Keuangan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha);
5. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pejabat Teknis);
6. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pejabat Teknis); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan secara lengkap tentang Kelembagaan seperti yang telah diuraikan di atas dituangkan dalam bagan (**Gambar 2.**) tentang Struktur Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.



**Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian tujuan. BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala BLUD UPTD mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan strategis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Membantu memfasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas;
- e. Melaksanakan pengawasan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya;

- f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

## 2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan Subag TU;
- b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, laporan kegiatan Sub bagian TU dan Laporan tahunan;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan perlengkapan kantor;
- d. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi: Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, Bahan kenaikan pangkat, bahan pensiun dan mutasi, Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti.
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk: Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program, Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan

## 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk kawasan konservasi di Wilayah Kerjanya;
- d. Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;



- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
- f. Menyiapkan bahan mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan perairan di Wilayah Kerjanya;
- g. Menyiapkan bahan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;

#### 4. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- a. Menyiapkan bahan rumusan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi ;
- b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan serta pelayanan dan informasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan di perairan umum di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Dewan Pengawas

- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok;
- b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
  - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  - 2) Persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok ; dan
  - 3) Kinerja BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

#### 6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BLUD UPTD BPSDKP dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Sub kelompok Jabatan Fungsional BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sub kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior. Sub kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok Pejabat Fungsional Senior ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.2 Sumber Daya BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

#### a. Sumber Daya Manusia / Pegawai

SDM/Pegawai di BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok dapat terlihat dalam **Tabel 1**.

**Tabel 1. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok Tahun 2023**

No.	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2023	Keterangan
1	Kepala UPTD	PNS Pembina (IV/a)	1	1	Wil. Lombok
2	Kasubag TU	PNS Penata Tk I (III/d)	1	1	Wil. Lombok
	a) Koordinator Administrasi, Kepegawaian dan Logistik	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
	i. Staf Administrasi Umum	PNS Pengatur Tk.1 (II/d)	1	1	Wil. Lombok
	ii. Staf Kepegawaian	ASN/Non ASN	0	2	Wil. Lombok
	iii. Staf logistik	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
	b) Koordinator Keuangan	ASN/Non ASN	0	0	Wil. Lombok
	i. Akuntan	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
	ii. Bendahara Pengeluaran	PNS Penata Muda (III/a)	1	1	Wil. Lombok
	iii. Bendahara Pendapatan	ASN	0	1	Wil. Lombok
3	Kepala Seksi Pendayagunaan	PNS Penata Tk.1 (III/d)	1	1	Wil. Lombok
	c) Koordinator Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok

i. Staf Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
d) Koordinator Teknis	ASN/Non ASN	0	0	Wil. Lombok
i. Staf Teknis Bio-ekologi	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
ii. Staf Teknis Sosekbud	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
e) Koordinator Komunikasi	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
i. Staf Admin Website/Sosmed	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
ii. Staf Penjangkauan	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
iii. Staf Pengelolaan Data & Informasi	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok
iv. Staf <i>Branding &amp; Promosi</i>	ASN/Non ASN	0	1	Wil. Lombok

No.	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2023	Keterangan
4	Kepala Seksi Pengawasan	PNS Penata Tk.1 (III/d)	1	1	Wil. Lombok
	i. Staf pengawasan/Jaga Laut	ASN/Non ASN	1	4	Wil. Lombok
	ii. Staf penyuluhan	ASN/Non ASN	0	4	Wil. Lombok
	iii. Staf Pemantauan Sumber Daya kawasan	ASN/Non ASN	0	2	Wil. Lombok
	iv. Nahkoda <i>speed boat</i>	Non ASN	0	6	Wil. Lombok
	v. Asisten Administrasi	Non ASN	0	2	Wil. Lombok
	vi. Asisten Logistik	Non ASN	0	2	Wil. Lombok
	vii. Satpam	Non ASN	0	2	Wil. Lombok
	viii. Penjaga Pos Pengawasan	Non ASN	0	4	Wil. Lombok
	ix. <i>Office Boy</i>	Non ASN	0	2	Wil. Lombok

**b. Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan di BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Tahun 2020 dan 2021**

Komponen	Nilai 31 Desember 2021		Nilai 31 Desember 2022	Keterangan
Penerimaan	0		0	Retribusi pelayanan
Kas dan setara kas	0		0	Belum ada penerimaan

Sumber: Laporan Keuangan UPTD Tahun 2021 dan 2022

**c. Sumber Daya Sarana Prasarana**

Sumber daya sarana prasarana di B L U D UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dapat terlihat dalam Tabel 3, 4 dan 5. di bawah ini.

**Tabel 3. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022**

Komponen	Nilai 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	2.520.570.895
Gedung dan Bangunan	313.186.013

Sumber : Laporan Keuangan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok 2022 (angka yang ditampilkan adalah ilustrasi)

**Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022**

SPESIFIKASI BARANG	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
				Barang	Harga (Rp)	
Tanks (Tabung Selam)	Pembelian	2022	Baik	2	9.990.000,00	
Kompresor Selam	Pembelian	2022	Baik	1	91.131.000,00	
Kompresor Selam	Pembelian	2022	Baik	1	91.131.000,00	
Peralatan selam lainnya (dst)	Pembelian	2022	Baik	1	5.550.000,00	
Peralatan selam lainnya (dst)	Pembelian	2022	Baik	1	5.550.000,00	
Sepeda Motor	Pembelian	2017	Baik	3	56.652.231,00	
Speed Boat / Motor Tempel	Pembelian	2022	Baik	1	671.116.000,00	
Speed Boat / Motor Tempel	Pembelian	2022	Baik	1	1.153.552.800,00	
Global Positioning System	Pembelian	2019	Baik	1	4.950.000,00	
Mesin Absen (Time Recorder)	Pembelian	2017	Baik	1	5.912.500,00	
Lemari Besi/Metal	Pembelian	2017	Baik	2	8.800.000,00	
Brandkas	Pembelian	2019	Baik	1	4.950.000,00	
Papan Pengumuman	Pembelian	2018	Baik	1	10.000.000,00	
Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2021	Baik	1	32.835.000,00	
Meja Rapat	Pembelian	2019	Baik	1	3.850.000,00	
Kursi Tamu	Pembelian	2019	Baik	1	7.425.000,00	
Kursi Lipat	Pembelian	2017	Baik	20	9.900.000,00	

SPESIFIKASI BARANG	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
				Barang	Harga (Rp)	
Meja Komputer	Pembelian	2019	Baik	1	2.200.000,00	
A.C. Split	Pembelian	2018	Baik	1	4.950.000,00	
A.C. Split	Pembelian	2019	Baik	2	12.100.000,00	
Wireless	Pembelian	2019	Baik	1	4.950.000,00	
Camera film	Pembelian	2017	Baik	1	4.950.000,00	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1	2.970.000,00	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3	7.425.000,00	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Pembelian	2017	Baik	6	11.385.000,00	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1	1.980.000,00	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3	4.290.000,00	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Pembelian	2017	Baik	6	5.940.000,00	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2019	Baik	1	7.150.000,00	
Layar Film/Projector	Pembelian	2019	Baik	1	7.975.000,00	
Handy Talky (HT)	Pembelian	2019	Baik	10	30.975.000,00	
Under Water Camera	Pembelian	2019	Baik	1	16.742.000,00	
Alat Selam	Pembelian	2018	Baik	1	2.686.364,00	

SPESIFIKASI BARANG	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
				Barang	Harga (Rp)	
Alat Selam	Pembelian	2019	Baik	2	70.776.000,00	
Alat Selam	Pembelian	2019	Baik	3	6.654.000,00	
Alat Selam	Pembelian	2019	Baik	3	3.354.000,00	
Alat Selam	Pembelian	2019	Baik	3	3.024.000,00	
Teropong (Senjata Lain - Lain)	Pembelian	2019	Baik	1	9.350.000,00	
Alat keamanan lainnya (dst)	Pembelian	2019	Baik	20	9.900.000,00	
Lap Top	Pembelian	2017	Baik	1	9.900.000,00	
Lap Top	Pembelian	2017	Baik	1	9.845.000,00	
Lap Top	Pembelian	2018	Baik	1	6.700.000,00	
Lap Top	Pembelian	2019	Baik	3	26.905.000,00	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2017	Baik	2	2.970.000,00	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2018	Baik	1	2.700.000,00	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2019	Baik	1	8.360.000,00	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembelian	2021	baik	1	313.186.013,00	
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembelian	2020	baik	1	48.169.000,00	

Sumber: Laporan Keuangan/asset/BMD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

**Tabel 5. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2021**

<b>Jenis Barang / Nama Barang</b>	<b>Kondisi bangunan (B,KB,RB)</b>	<b>Luas Lantai (M2)</b>	<b>Letak/Lokasi Alamat</b>	<b>Status Tanah</b>	<b>Asal Usul</b>	<b>Harga (Rp.)</b>	<b>Ket.</b>
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	8.5 X 5,5 M	Jl. Raya Sekotong Dusun Pengawisan Sekotong Barat	Milik Pemprov Setifikat		313.186.013,00	

Sumber: Laporan Inventaris Barang UPTD BPSDK Wilayah Lombok 2021

#### *d. Prosedur Kerja*

Prosedur kerja dalam Tata Kelola BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja disusun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok/Direktur BLUD. SOP tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau direvisi jika diperlukan.

Pengelompokan fungsi dalam BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian. Dari uraian struktur organisasi tersebut di atas, tergambar bahwa organisasi Kawasan Konservasi telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
- b) Pembagian fungsi pelayanan Kawasan Konservasi perairan, fungsi penunjang pelayanan Kawasan Konservasi perairan dan fungsi penyelenggaraan administrasi.



- c) Pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok.
- d) Fungsi audit internal di lingkungan kelautan dan perikanan dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

Fungsi Organisasi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Kawasan Konservasi

Fungsi pelayanan di Kawasan Konservasi dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- b. Upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- c. Program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi;
- d. Pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

2. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi

Fungsi penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan kapal patroli.

3. Fungsi Pendukung/Penunjang

Fungsi Pendukung/Penunjang di Kawasan Konservasi dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana, meliputi kegiatan:

- a. Laboratorium penelitian;
- b. Pengelolaan Peralatan atau sarana dan prasarana di Kawasan Konservasi termasuk Kapal Monitoring dan peralatan selam;
- c. Pengelolaan Kekayaan Alam yang menjadi kewenangan Kawasan Konservasi.

### 2.2.3. Kinerja Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

Adapun jenis layanan yang diberikan BLUD UPTD BBPSDKP Wilayah Lombok dapat dilihat pada **Tabel 6.** dibawah ini.

**Tabel 6. Jenis Layanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
1	Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi	1. Tersedia tiket/karcis masuk KKPD	<p>Kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan daya dukung Kawasan dan <i>code of conduct</i> Kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Verifikasi lapangan Setiap orang yang mengajukan SIPPAP (Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan) harus memenuhi kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi, dan kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi. Kepala</p>	Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata Alam Perairan	<p>Setiap Orang wajib memiliki Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Untuk memperoleh itu harus membayar pungutan Jasa Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok. Karcis Jasa Konservasi tersebut selain dikenakan kepada orang perseorangan, dikenakan juga terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain: alat penyelaman, alat selancar ombak/angin, kamera/ video recorder bawah air, jet ski/ skuter laut; dan/ atau kapal/ perahu/ <i>speedboat</i>.</p> <p>Verifikasi lapangan dari setiap orang untuk izin pengusahaan Pariwisata Alam Perairan</p>	10 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan pariwisata alam perairan kawasan secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan.		jenis penyediaan infrastruktur dan atau peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan dan atau penyediaan jasa transportasi dilakukan oleh Kepala BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. Berita Acara hasil verifikasi lapangan diterbitkan Kepala BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok kepada Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.			
		2	Tersedia tiket/karcis tambat labuh kapal non perikanan)	Kegiatan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi, tidak melewati zona inti, berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan pengelola kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat penyedia jasa transportasi perairan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	20%	Jumlah unit transportasi perairan dibandingkan dengan jumlah total transportasi dalam 1 tahun
		3	Tersedia rekomendasi pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)	Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan dilakukan sesuai dengan rencana zonasi kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang akan melaksanakan adat istiadat dan ritual keagamaan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	100Orang	Jumlah masyarakat yang melakukan adat istiadat dan ritual

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
							keagamaan dalam 1 tahun	
2	Layanan kemitraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi, minimal 50% dari total kelompok yang terdaftar	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang telah terdaftar merupakan target pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	10%	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi dibandingkan dengan jumlah total kelompok yang terdaftar
		2	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat	Kemitraan dengan masyarakat dilaksanakan melalui perjanjian kemitraan dan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Pelaksanaan perjanjian kemitraan, dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sebesar >75% dari rencana pengelolaan kawasan konservasi.	70%	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibanding dengan jumlah total kegiatan yang terdapat pada perjanjian kemitraan dalam 1 tahun
3	Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian	1	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat	Penjangkauan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif terkait tujuan pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang terpapar materi penjangkauan sebanyak >75% dari populasi target dan pengetahuan masyarakat sebagian besar meningkat dibandingkan dengan kondisi <i>baseline</i> .	100%	Jumlah masyarakat yang terpapar materi penjangkauan dibandingkan dengan total populasi atau perubahan pengetahuan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
							masyarakat setiap tahun
		2	<p>Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi</p> <p>Data dan informasi tata Kelola kawasan konservasi tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses.</p> <p>Informasi minimal satu kali update dalam 3 bulan dan mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p> <p>Penyediaan informasi minimal 1 kali <i>update</i> dalam setahun melalui bahan cetak (koran, majalah, brosur, <i>leaflet</i>, buku, dll.) dapat mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p>	Pengambil Kebijakan dan masyarakat	Pengumpulan data dan informasi tata kelola dilakukan minimal setiap 3 bulan dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh para pihak.	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi tata kelola yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		3	<p>Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan</p> <p>Data dan informasi biofisik kawasan tersedia secara berkala,</p>	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi biofisik dilakukan secara berkala berdasarkan	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			konservasi	termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.		rencana pengelolaan kawasan konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	tentang data dan informasi biofisik yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan	
		4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	Bahan, juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan,	Pengguna Kawasan Konservasi	BLUD memiliki Standar Prosedur dalam menjalankan pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mengatasi isu/ancaman, meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta mencapai tujuan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya	100%	Bahan, juknis dan prosedur yang ditetapkan dibandingkan kebutuhan Bahan, juknis dan prosedur yang

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja		Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
				pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh kepala BLUD. Standar Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.		Kawasan.		direncanakan dalam tahun berjalan
4	Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1	Terlaksananya pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat	Kegiatan Pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap tiga bulan dan maksimal setiap hari. Kegiatan Pengawasan dilakukan minimal mencakup 10% Kawasan dan maksimal 100% Kawasan. Pelanggaran dalam Kawasan harus ditindak lanjuti kepada yang berwenang.	Pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan kawasan	Pengawasan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, melestarikan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.	50%	Jumlah pengawasan yang terlaksana dibandingkan jumlah pengawasan yang direncanakan dalam 1 tahun.
		2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kawasan (hasil tangkapan, sasi, kunjungan wisata, dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	100%	Jumlah pemantauan kondisi biofisik ( <i>reef health</i> monitoring, dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			tahun.				yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	
		3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumberdaya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun atau apabila diperlukan sesuai kebutuhan/ rencana pengelolaan kawasan konservasi.	100%	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun.

**Profil indikator masing-masing standar pelayanan minimal**



#### a. *Prosedur Pelayanan*

Prosedur pelayanan di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Kawasan Konservasi, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf/pegawai UPTD BPSDKP Wilayah Lombok memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

#### b. *Standar Pelayanan Minimal*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD. Jenis layanan dasar, indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu layanan telah disusun dan ditampilkan pada **Tabel 7.** berikut.

**Tabel 7. Rencana Pencapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi**

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1.	Tersedia rekomendasi atau izin penelitian / pendidikan	10%	30%	45%	70%
1.2.	Rekomendasi/izin tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan	10%	30%	45%	70%
1.3.	Karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan	10%	30%	45%	70%
1.4.	rekomendasi izin penangkapan ikan yang bukan tujuan komersil didalam kawasan konservasi	10%	30%	45%	70%
1.5.	Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	10%	30%	45%	70%
1.6.	Tersedia rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan	10%	30%	45%	70%

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2.1.	Pengusahaan pariwisata alam perairan	10%	30%	45%	70%
2.2	Sarana dan prasarana pengembangan promosi wisata berbasis digital	10%	30%	45%	70%
3.1.	Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	30%	50%	80%	100%
3.2.	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	30%	50%	80%	100%
3.3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	30%	50%	80%	100%
4.1.	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	10%	30%	70%	100%
4.2.	Terjalin kemitraan dengan masyarakat	70%	100%	100%	100%
5.1.	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat	10%	30%	45%	70%
5.2.	Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi	70%	100%	100%	100%
5.3.	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	70%	100%	100%	100%
5.4.	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	70%	100%	100%	100%
5.5.	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	70%	100%	100%	100%

\*Penilaian persentase didapatkan dari Evika

#### 2.2.4. Kinerja Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

Sejak dibentuk hingga saat ini operasional UPTD sebelum dibentuk menjadi BLUD sudah berjalan tahun kedua. Dengan penerapan BLUD, diharapkan ke depan kinerja pelayanan BLUD UPTD dapat berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan sesuai Tata Kelola, SPM dan Renstra yang telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada laporan kinerja yang ada.

#### 2.2.5 Kinerja Operasi

Pada tahun 2021 UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok memiliki 3 (tiga) program antara lain, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Terhadap ketiga program ini, rata-rata pencapaiannya adalah 95.45%.

**Tabel 8. Capaian Kinerja Operasi UPTD BPSDKP Wilayah Lombok Tahun 2021**

No.	Indikator	Capaian 2021
1	Pegelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	1.1. Rekomendasi perizinan penangkapan Ikan	0%
	1.2. Rekomendasi perizinan pembudidayaan Ikan	0%
	1.3. Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan	0%
	1.4. Rekomendasi perizinan penelitian dan pendidikan	0%
	1.5. Rekomendasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	0%
	1.6. Rekomendasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi	0%
	1.7. Rekomendasi perizinan transportasi perairan	0%
	1.8. Rekomendasi perizinan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	0%
	1.9. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Hidup serta penyadartahuan masyarakat	95%
	1.10. Kemitraan dengan masyarakat	99%
	1.11. Pendampingan kelompok masyarakat	97%
	1.12. Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan konservasi dan taman laut	95%
	1.13. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi	96%
	1.14. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	98%
	1.15. Perlindungan terhadap aturan zonasi di kawasan konservasi .....	95%
	1.16. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya	99%
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2.1. Pengawasan terhadap aturan zonasi	99%
	2.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan	98%

### **2.2.6 Kinerja Keuangan**

BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok belum dapat memuat hasil terkait kinerja keuangan yang dimiliki, karena UPTD baru terbentuk dan belum menyusun laporan keuangan secara mandiri dan disaat bersamaan baru menyusun dokumen prognosis. Selain itu laporan keuangan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok pada Tahun 2022 masih tergabung dengan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

### **2.2.7 Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD Menerapkan BLUD**

BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan termasuk didalamnya Kawasan Konservasi, agar lebih efektif maka diterapkan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana BLUD UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, sehingga tercipta kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelayanan dan pengelolaan Kawasan Konservasi lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja UPTD dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi.

Dengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, yaitu :

1. Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;
2. Pengelolaan barang dan/atau jasa;
3. Pengelolaan hutang dan piutang;
4. Pengelolaan investasi jangka pendek;
5. Pengelolaan penerimaan hibah; dan
6. Kerjasama dengan pihak lain.

Dengan berlakunya Fleksibilitas dalam penerapan BLUD akan berdampak kepada pemasukan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, yang berasal dari tarif layanan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain dari layanan jasa tersebut, sumber pendapatan BLUD berasal dari APBD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, penerimaan hibah dari lembaga non pemerintah dan/atau pemberi hibah/donor serta kerjasama

program dengan pihak lain.

Dengan Penerapan BLUD pada BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok maka dimungkinkan untuk menyusun struktur kelembagaan yang lebih luwes baik dan fleksibel untuk mendukung operasional pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan Kawasan Konservasi, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi BLUD.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok merupakan *entry point* dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok adalah sebagai berikut :

**Tabel 10. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok**

Masalah	Akar Permasalahan
Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdayakelautan perikanan Masih rendahnya kepatuhanpelaku usaha perikanan Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
Terbatasnya cakupan wilayah pengawasan sesuai kewenangan	Operasional pengawasan terbatas Belum efektifnya Satgas Pengawasan SDKP
Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbang upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut Masih terbatasnya pengelolaan sampah di wilayah pesisir Terbatasnya upaya penanganansampah laut Sosialisasi terhadap peraturan pengelolaa perikanan berkelanjutan belum massif dilakukan Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif

**Tabel 11. Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok**

Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi	Permasalahan
Kawasan Konservasi Perairan serta pelestarian keanekaragaman hayati belum maksimal	Belum terkelolanya kawasan konservasi secara maksimal	Kawasan Konservasi yang ada belum mandiri
	Masih adanya aktifitas yang tidak ramah lingkungan dan kontra produktif dengan kegiatan perikanan	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir
IUU Fishing (illegal unreported and regulated Fishing) masih terjadi	Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat (POKMASWAS) masih kurang keaktifannya	Masih Terjadinya kasus IUU fishing di perairan NTB
	Belum optimalnya operasi pengawasan dan koordinasi satgas pengawasan lintas sektoral penegak hukum (KKP RI, POLRI, TNI dan KUMHAM)	
	Kurangnya kesadaran Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengajukan Izin	Belum optimalnya fasilitasi pengurusan perizinan bidang kelautan dan perikanan

### 3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis, identifikasi permasalahan terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya dan analisis lingkungan strategis maka isu - isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB adalah :

- 1) Belum optimalnya kontribusi PDRB sektor perikanan
- 2) Belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
- 3) *Destructive fishing*, *overfishing* dan perizinan usaha perikanan
- 4) Konsumsi ikan masih dibawah konsumsi ikan nasional
- 5) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan

- 6) Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan
- 7) Sampah Laut

Sehingga rumusan isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah :

- 1) *Destructive fishing, overfishing* dan perizinan usaha perikanan;
- 2) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan;
- 3) Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan;
- 4) Sampah Laut (*Debrise Marine*).

### **3.2.1 Analisis SWOT**

Analisis SWOT atau *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok. *Strengths* dan *Weaknesses* adalah bagian dari analisis internal organisasi, sedangkan *Opportunities* dan *Threats* adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada **Tabel 12.** berikut ini.



**Tabel 12. Identifikasi SWOT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok**

Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan dan wisata yang tinggi;</li> <li>2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang <i>solid</i>;</li> <li>3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik;</li> <li>4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik;</li> <li>5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional);</li> <li>6. Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner;</li> <li>7. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri yang telah beroperasi di wilayah Perairan Pulau Lombok</li> <li>8. Masyarakat ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing.</li> </ol>
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai;</li> <li>2. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan kawasan;</li> <li>3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi;</li> <li>4. Zona pemanfaatan belum terkendali secara baik;</li> <li>5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif terbatas;</li> <li>6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;</li> <li>7. Destinasi wisata belum dikembangkan;</li> <li>8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan;</li> <li>9. Rendahnya daya dukung infrastruktur daerah;</li> <li>10. Rendahnya kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan.</li> </ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional;</li> <li>2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat;</li> <li>3. Kawasan relatif aman;</li> <li>4. Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi;</li> <li>5. Minat <i>ecotourism</i> masyarakat meningkat;</li> <li>6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi;</li> <li>7. Potensi dan minat investor tinggi;</li> <li>8. Beberapa objek pariwisata alam relatif telah dikenal oleh wisatawan Internasional terutama minat khusus.</li> </ol>
Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksinkronan perencanaan antarstakeholders, baik di pusat maupun daerah;</li> <li>2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi Kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari;</li> <li>3. Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi;</li> <li>4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi;</li> <li>5. Pandemi Covid membatasi jumlah wisatawan;</li> <li>6. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia</li> </ol>

Sumber: Ilustrasi Hasil Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi generik yang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 (dua) tahun kedepan (d disesuaikan dengan periode Renstra yang akan disusun). Dalam kuadran ini strategi umum yang disarankan adalah Hold and Maintain, yaitu:

- a. Market Penetration (meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran);
- b. Product Development (meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/ layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru).

Pada BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan. Sebagai BLUD, UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan tugas organisasi, dan mampu mengembangkan penerimaan yang cukup untuk membiayai operasinya secara mandiri.

### 3.2.2. Sasaran dan Tujuan Strategis

Sasaran adalah hal yang harus organisasi lakukan secara baik untuk mencapai strategi dimaksud. Hasil analisis obyektif dari strategi yang ada, ditampilkan dalam **Tabel 13.** berikut ini.

**Tabel 13. Sasaran Strategis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

Sasaran	Obyektif
<b>Strategi SO</b>	
1. Menjadikan pengembangan zona konservasi TWP Gita Nada, TWP Sulat-Lawang dan TWP Teluk Bumbang sebagai kegiatan prioritas kabupaten-kabupaten di Lombok dan Provinsi NTB.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia
2. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>eco-tourism</i> dan pariwisata berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan</li> <li>b. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar <i>green/sustainable tourism</i></li> <li>c. Memanfaatkan media publikasi dan promosi</li> </ol>

<p>3. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pemberi Hibah (jika ada)</p>	<p>a. Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan</p>
---	--

Sasaran	Obyektif
<b>Strategi WO</b>	
1. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan dukungan anggaran Daerah</li> <li>b. Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari Daerah</li> <li>c. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan</li> </ul>
2. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi, dan berstandar internasional</li> <li>b. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan operasional</li> <li>c. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan</li> </ul>
3. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat</li> <li>b. Membentuk kerja sama dengan pemberi Hibah</li> </ul>
<b>Strategi ST</b>	
1. Memastikan penelitian mendukung pengembangan dan pemanfaatan zonasi konservasi yang aman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan</li> <li>b. <i>Feedback</i> hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan</li> </ul>
2. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun rasa memiliki dari masyarakat</li> <li>b. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan</li> </ul>
3. Nota kesepahaman dengan <i>stakeholders</i> kepariwisataan	Mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja
<b>Strategi WT</b>	
1. Pembatasan pembangunan dan pemanfaatan di zona inti dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan</li> <li>b. Membangun ekonomi masyarakat</li> </ul>
2. Pendidikan SDM daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan keterampilan SDM UPTD untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi</li> <li>b. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi</li> </ul>


Sumber: Hasil Pengolahan Data

### 3.2.3. Peta Strategi

Sasaran strategis seperti tersebut diatas kemudian dipetakan dalam peta strategi yang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Peta strategi digunakan untuk membantu melihat apakah ada perspektif strategi yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.

Pemetaan dilakukan menggunakan strategi *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learn and Growth*, serta *Finance*. Keempat perspektif ini diambil dari konsep *Balanced Scorecard* untuk memudahkan pemahaman. Masing-masing sasaran strategis dikategorikan ke dalam keempat perspektif ini. Hasil pemetaan dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Berdasarkan hasil pemetaan pada **Gambar 3**, tampak bahwa isu strategis yang dihadapi oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dalam mencapai tujuannya, antara lain dari segi keuangan. Isu utama yang dihadapi adalah menghasilkan penerimaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan yang dihadapi. Dari segi pertumbuhan, isu utama yang dihadapi adalah mengembangkan SDM dan membina dukungan masyarakat. Dari segi proses internal, isu strategis yang dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduan pembangunan di masing-masing kawasan, menyusun rencana pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan yang jelas dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana, serta memastikan kerjasama yang baik dengan unit kerja yang lain. Dari sisi pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan monitoring, memanfaatkan zona dan membangun ekonomi masyarakat.



Sumber: ilustrasi Hasil Pengolahan Data

Gambar 3. Peta Strategi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

### 3.3. Rencana Pengembangan Layanan

#### 3.3.1. Model Bisnis BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok

Model bisnis adalah konsep tentang bagaimana semua aspek utama bisnis saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan dan mitra serta hubungannya terhadap nilai yang diproduksi/diciptakan oleh bisnis yang dimaksud,

mengidentifikasi bagaimana pendapatan dihasilkan serta bagaimana produk akan diproduksi/diciptakan dan dipasarkan termasuk biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukannya. Singkatnya, hasil dari model bisnis adalah rencana terperinci tentang bagaimana bisnis beroperasi.

Model Bisnis Kanvas (*Business Model Canvas – BMC*) adalah dokumen satu halaman sederhana yang dipecah menjadi sembilan blok yang bekerja melalui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan untuk mempermudah mengartikulasikan dengan lebih baik semua segmen yang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder selama pekerjaan PhD-nya di *University of Lausanne*.

BMC terdiri dari 9 blok yang diatur dalam 4 area utama: (1) pelanggan; (2) penawaran; (3) infrastruktur; dan (4) kelangsungan finansial.

1. Pelanggan (*customer*), terdiri dari “*customer segment*”, “*channel*”, dan “*customer relationships*”.
2. Penawaran (*offering*), mencakup “*value proposition*” perusahaan kepada pelanggannya (dan pemangku kepentingan).
3. Infrastruktur (*infrastructure*), terdiri dari “*key partners*”, “*key activities*” yang dilakukan, dan “*key resources*” yang digunakan.
4. Kelangsungan finansial (*finance*), terdiri dari “*revenue stream*” dan “*cost structure*”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyampaian nilai kepada pelanggan sedangkan sisi kiri berfokus pada penciptaan nilai itu. Hasil identifikasi model bisnis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah sebagai berikut.

1. *Customer Segments* atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Hasil identifikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:
  - a. Wisatawan;
  - b. Masyarakat di wilayah BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok; dan
  - c. Peneliti/komunitas ilmiah.
2. *Value Proposition* atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. *Value proposition* BLUD adalah

sebagai berikut :

- a. Perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;
  - b. Pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal;
  - c. Prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan;
  - d. Perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan;
  - e. Lahan *Clean and Clear* (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun;
  - f. Transparansi dan fasilitasi perizinan;
  - g. Sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan berstandar internasional;
  - h. Pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata dan potensi di wilayah perairan Pulau Lombok; dan
  - i. Produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional.
3. *Channels* atau saluran menjelaskan bagaimana berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang dimaksud. Saluran kepada *customer* BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok. dapat melalui:
- a. *Website*;
  - b. Iklan promosi media;
  - c. *Travel agents*;
  - d. Forum bisnis;
  - e. Sosial Media;
  - f. Forum komunikasi; dan
  - g. Asosiasi pariwisata
4. *Customer Relationship* atau hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu. *Customer relationship* BLUD dengan pelanggan adalah:
- a. Partisipasi masyarakat;
  - b. Kerja sama
  - c. Kunjungan perusahaan;
  - d. *Tourist and travel event*; dan
  - e. Media dan sosial media.
5. *Key Activities* atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan yang dilakukan bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. *Key activities* BLUD adalah:
- a. Perencanaan dan pengawasan zona inti, zona perikanan, dan zona pemanfaatan.



- b. Penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan
  - c. Membangun kerjasama dan jejaring dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemberi hibah, investor, dan lembaga pendidikan;
  - d. Penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan dan zona pemanfaatan;
  - e. Dukungan pengurusan perizinan;
  - f. Identifikasi potensi kawasan sebagai modal;
  - g. Menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan/dikerjasamakan;
  - h. Pengembangan industri kelautan dan pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;
  - i. Pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan kepariwisataan;
  - j. Membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;
  - k. Perkuatan branding destinasi wisata bahari;
  - l. Forum komunikasi dan koordinasi pengembangan kawasan wisata bahari;
  - m. Pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, *homestay*, dan restoran di zona pemanfaatan);
  - n. Desain destinasi dan rute arus wisatawan;
  - o. Fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;
  - p. Subsidi pendidikan, beasiswa, sdm lokal untuk kelautan dan pariwisata;
  - q. Penjaminan bagi program pembiayaan; dan
  - r. Pengembangan rasa memiliki.
6. *Key Resources* atau sumber daya utama menjelaskan aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. *Key resources* BLUD adalah:
- a. Zonasi Kawasan diluar dan dalam kawasan konservasi;
  - b. Kekayaan alam;
  - c. SDM;
  - d. Aset BMN/D;
  - e. Teknologi informai; dan
  - f. Pendanaan.
7. *Key Partners* atau mitra utama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Hubungan dengan *key partners* mempengaruhi suksesnya suatu

- bisnis karena bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. *Key partners* teridentifikasi adalah:
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. K/L terkait (KLH, Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUPR);
  - c. Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - d. Masyarakat di Wilayah Lombok;
  - e. Usaha kecil dan menengah lokal;
  - f. Pelaku usaha pariwisata;
  - g. Media;
  - h. Lembaga keuangan;
  - i. Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
  - j. Pemberi Hibah/donor; dan
  - k. Investor.
8. *Revenue Streams* atau arus pendapatan mewakili cara bisnis yang dimaksud dalam menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. *Revenue streams* BLUD adalah:
- a. Pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
  - b. Jasa lingkungan;
  - c. Jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan;
  - d. Jasa kerja sama operasi di zona konservasi;
  - e. Pendapatan retribusi; dan
  - f. Jasa lainnya.
9. *Cost Structure* atau struktur biaya meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat dan meminimalkan risiko kerugian. *Cost structure* sementara BLUD adalah:
- a. Biaya perencanaan dan riset;
  - b. Biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi;
  - c. Biaya pembangunan zona pemanfaatan;
  - d. Biaya operasi zona pemanfaatan;
  - e. Biaya promosi dan event;
  - f. Biaya remunerasi pegawai;
  - g. Biaya operasi kantor;

- h. Biaya transportasi dan perjalanan dinas;
- i. Biaya komunikasi dan teknologi informasi;
- j. Biaya pelatihan;
- k. Biaya pertemuan dan koordinasi; dan
- l. Biaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk membentuk model bisnis kanvas seperti tampak dalam bagan pada **Gambar 4**. Model bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan yang akan dilakukan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan yang dihadapi oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok. Sesuai analisis lingkungan dan isu strategis yang dihadapi, maka arah umum pengembangan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah sebagai berikut :









**1. *Product Development***, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru. Potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di kawasan perairan wilayah Lombok antara lain untuk menyelam, *tracking*, tirta serta melihat *karst*. Dari aspek perikanan, wilayah perairan Taman Wisata Perairan (TWP) Gita Nada dan TWP Sulat Lawang menjadi tempat bertelur dan asuhan (*nursery ground*) dari berbagai jenis biota laut. Potensi pada kawasan perairan tersebut bukanlah tanpa ancaman, karena sampai saat ini masih ditemukan beberapa kasus penangkapan ikan secara destruktif atau merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau *illegal fishing*, seperti penggunaan bom, sianida, penggunaan kompresor, serta penggunaan jaring rawai (*longline*) sehingga terjadi penangkapan yang berlebihan. Selain itu, masih ada penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperluan komersial.

Untuk bisa dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut, BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok harus melakukan pengembangan agar potensi pada kawasan perairan di wilayah Lombok dapat dimanfaatkan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dalam kerangka konservasi perairan. Tanpa alternatif tersebut, masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga Kawasan konservasi yang ada.

**2. *Market Penetration***, meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan melalui upaya pemasaran. Sebagai contoh, Kawasan Konservasi perairan TWP Gita Nada yang berdekatan dengan Kawasan Konservasi Nasional TWP Gili Trawangan, Meno, Air (Gili Matra) dapat dimanfaatkan untuk ajang promosi wisata bahari dengan

bekerjasama antar pengelola kawasan, sehingga terjadi interaksi pengembangan pasar.

Pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok maka kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan, sebagaimana dijelaskan di awal, terutama terkait dengan upaya pengembangan usaha untuk pendapatan/penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri.

<p><b>Key Partners</b> </p> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan K/L terkait (KLH, Kemenpar, Kemenhub, KemenPUPR) Pemerintah Daerah Kawasan Koordinatif Masyarakat di wilayah .... UKM lokal Pelaku usaha pariwisata Media Lembaga keuangan Donor Investor</p>	<p><b>Key Activities</b> </p> <p>Pengawasan zona inti, zona perikanan, dan zona pemanfaatan. Pengurusan perizinan Penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan dan zona pemanfaatan Membangun kerja sama dan jaringan dengan Pemda, Pem. pusat, Donor, Investor, lembaga pendidikan; Fasilitasi koordinasi Penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan Memetakan kawasan sebagai modal Menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan/ dikerjasamakan Pengembangan industri kelautan dan pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip konservasi dan berkelanjutan Pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan kepariwisataan Membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital Perkuatan branding destinasi .... Forum komunikasi dan koordinasi pengembangan kawasan ..... Pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, homestay, dan restoran di zona pemanfaatan) Pendidikan dan pemberdayaan SDM lokal untuk kelautan dan pariwisata Pengembangan rasa memiliki</p>	<p><b>Value Propositions</b> </p> <p>Perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas Pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal Prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan Perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan Lahan <i>Clean and Clear</i> (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun Transparansi dan fasilitasi perizinan Sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan berstandar internasional Pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata dan potensi .... Produk lokal berkualitas yang dikenal nasional</p>	<p><b>Customer Relationships</b> </p> <p>Partisipasi masyarakat Kerja sama Kunjungan perusahaan <i>Tourist and travel event</i> Media dan Sosial Media</p>	<p><b>Customer Segments</b> </p> <p>Wisatawan Masyarakat .... Peneliti/komunitas ilmiah</p>
<p><b>Key Resources</b> </p> <p>Zona konservasi yang ditugaskan Kekayaan alam SDM Aset BMN/D IT Pendanaan</p>			<p><b>Channels</b> </p> <p>Website Iklan promosi media <i>Travel agents</i> <i>Business forum</i> Sosial Media Forum komunikasi Asosiasi pariwisata ....</p>	
<p><b>Cost Structure</b></p> <p>Biaya perencanaan dan riset Biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi Biaya pembangunan zona pemanfaatan Biaya OM zona pemanfaatan Biaya promosi dan event Biaya remunerasi pegawai Biaya operasi kantor</p>	<p>Biaya transportasi dan perjalanan dinas Biaya komunikasi dan IT Biaya pelatihan Biaya pertemuan dan koordinasi Biaya administrasi umum</p>	<p><b>Revenue Streams</b> </p> <p>Pendapatan hibah Donor Jasa lingkungan Jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan Jasa kerja sama operasi di zona konservasi Pendapatan retribusi/PNBP Jasa lainnya</p>		

**Gambar 4. Ilustrasi Model Bisnis Canvas pada BLUD BPSDKP Wilayah Lombok**

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Sebagai daerah yang berakhir masa pemerintahan kepala daerahnya pada tahun 2023, maka sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, pedoman dan acuan dalam penyusunan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Tertuang visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2025, sebagaimana diuraikan berikut ini :

##### *a. Visi*

Visi pembangunan Daerah dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

##### *b. Misi*

Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum;
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; dan
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan misi pada RPJPD 2005-2025, didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan sasaran prioritas daerah, yaitu :

1. Pembangunan manusia yang KUAT (Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa);
2. Pembangunan lingkungan lestari dan asri;
3. Pembangunan kesejahteraan Masyarakat yang mandiri;
4. Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah;
5. Peningkatan komitmen dan capain tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); dan
6. Peningkatan daya saing daerah dengan kemajuan industrialisasi dan investasi.

Melihat dari Visi, Misi dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 serta isu strategis aktual dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB yang cukup kompleks dan dinamis, maka diperlukan langkah-langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu dengan meningkatkan kontribusi PDRB sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan
3. Meningkatnya produksi perikanan
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan
5. Meningkatnya system pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan
6. Tersedianya regulasi/kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya manusia
8. Terwujudnya birokrasi dinas kelautan dan perikanan yang efektif dan berorientasi pelayanan prima
9. Terkelolanya anggaran pembangunan kelautan dan perikanan secara efisien dan akuntabel

Dalam penetapan rencana strategis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Pulau Lombok berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2014-2026, BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok mendukung pencapaian seluruh sasaran pembangunan tersebut dan merumuskan penetapan visi dan misi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok yang relevan dengan tujuan dan sasaran renstra dinas yang dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatif dengan visi pemerintah Provinsi NTB, serta Renstra Dinas. Visi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas dengan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan dan didasarkan pada nilai dan prinsip penghargaan pada masyarakat.

Visi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok adalah

**“Terwujudnya Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Lombok Yang Lestari, Melalui Pengelolaan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan”**

Mengacu pada visi tersebut, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertahankan jasa-jasa

ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam dan industri kelautan yang berkelanjutan. Visi diatas merepresentasikan sebuah tata kelola pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sarana untuk mempertahankan sumber daya perairan dan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar yang berada di wilayah perairan Pulau Lombok.

Adapun Misi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok, yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan dengan mengatur penggunaan dan pemanfaatan SDKP melalui pengendalian dan pengawasan seluruh kawasan perairan yang ada di wilayah Lombok.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pegawai BLUD, institusi lokal (adat) dan masyarakat untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumber daya dan jasa kelautan.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang daya saing BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya kelautan, pesisir dan PPK serta pedoman bagi pegawai untuk memahami tujuan pengelolaan.

#### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok**

Mengacu kepada Rencana Strategis dinas dan materi teknis RZWP3K, pengelolaan wilayah perairan dan kawasan konservasi di wilayah Lombok diarahkan untuk “menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem”.

Tujuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Lombok, dengan indikator Cakupan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Lombok (%)
2. Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok,



dengan indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Lombok (%)

3. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan, dengan indikator tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi (%)

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok, dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator nilai Evika;
2. Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Lombok, dengan indikator Persentase wilayah perairan dan KKD bebas *Destuctive Fishing*;
3. Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya, dengan indikator persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%);
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai);
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), dengan indikator cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%);
6. Meningkatnya kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Lombok dengan indikator jumlah mitra pembangunan BPSDKP di Wilayah Lombok (PKS).

**Tabel 1. Tujuan Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Lombok	Cakupan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok (%)	30	40	45	80
Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Lombok (%)	45	55	65	80

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan	Persentase tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi (%)	23	30	40	50

**Tabel 2. Sasaran Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Nilai EVIKA (KKD Gita Nada = ; KKD Sulat Lawang = )	43,98	51	60	85
Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Lombok, dengan indikator	Persentase wilayah perairan dan KKD bebas <i>Destuctive Fishing</i> (%)	72,5	75	78	80
Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya	persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%);	50	60	70	80
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai);	67	70	80	90
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola)	Cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%);	40	55	70	80

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Lombok	Jumlah mitra pembangunan BPSDKP di Wilayah Lombok (PKS).	2	5	6	7

## 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

### 4.2.1. Strategi Alternatif

Dari hasil analisis SWOT, yang kemudian dimasukkan ke dalam Matriks TOWS, akan terlihat strategi alternatif yang dapat diambil oleh organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi untuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dari luar organisasi. Strategi alternatif dimaksud, yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi S-O, adalah strategi yang dipilih untuk menggunakan Kekuatan organisasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Strategi W-O, adalah strategi untuk mengurangi kekurangan organisasi sehingga tidak menutupi peluang yang ada;
- c. Strategi S-W, adalah strategi memanfaatkan kekuatan organisasi untuk menghadapi atau menghindari ancaman; dan
- d. Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemahan organisasi agar tidak dihabisi oleh ancaman yang dihadapi.

Gambaran strategi alternatif SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS untuk BLUDUPID BPSDKP Wilayah Lombok dapat dilihat dalam **Tabel 14.** berikut ini.

**Tabel 14. Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki zona konservasi yang luas dan berpotensi industri kelautan dan wisata yang tinggi</li> <li>2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid</li> <li>3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik</li> <li>4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik</li> <li>5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (dan masuk program nasional)</li> <li>6. Potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner</li> <li>7. Ikon wilayah relatif telah dikenal secara Nasional</li> <li>8. Pelaku industri pariwisata dalam negeri banyak telah beroperasi di wilayah perairan pesisir</li> <li>9. Masyarakat relatif ramah dan terbuka terhadap turis asing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai</li> <li>2. Peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan terbatas</li> <li>3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi</li> <li>4. Zona pemanfaatan belum dipetakan secara baik</li> <li>5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif sedikit</li> <li>6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;</li> <li>7. Destinasi wisata belum dikembangkan</li> <li>8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial per daerah</li> <li>9. Daya dukung infrastruktur daerah rendah</li> <li>10. Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan rendah</li> </ol>
<b>Peluang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional</li> <li>2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat</li> <li>3. Kawasan relatif aman</li> <li>4. Kerja sama internasional/pemberi Hibah sangat dimungkinkan untuk pembangunan zona konservasi</li> <li>5. Minat <i>ecotourism</i> meningkat</li> </ol>	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan pengembangan zona Kawasan konservasi TWP Gita Nada, TWP Gili Sulat dan TWP Teluk Bumbang sebagai kegiatan prioritas kabupaten di provinsi NTB</li> <li>b. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan</li> <li>c. Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok</li> <li>d. Pengembangan kolaborasi</li> </ol>	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan</li> <li>b. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur</li> <li>c. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan</li> <li>d. Pengembangan sistem</li> </ol>

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
	<p>6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi</p> <p>7. Tingginya potensi dan minat investor</p>	<p>pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok</p> <p>e. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>ecotourism</i> dan pariwisata berkelanjutan</p> <p>f. Sosialisasi dan publikasi</p> <p>g. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat dan donor (jika ada)</p>	<p>pendanaan berkelanjutan</p> <p>e. Pemanfaatan jasa lingkungan</p>
<b>Ancaman</b>	<p>1. Ketidaksinkronan perencanaan <i>stakeholders</i>, baik di Pusat maupun daerah</p> <p>2. Pemahaman masyarakat terhadap zona konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari</p> <p>3. Pembangunan pariwisata akan mengancam kehidupan konservasi</p> <p>4. Status dan akses ke zona pemanfaatan</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>a. Memastikan penelitian mendukung sinkronisasi pengawasan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan zona konservasi yang aman dan berkelanjutan</p> <p>b. Program penelitian dan pengembangan</p> <p>c. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona</p> <p>d. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat</p> <p>e. perlindungan habitat dan populasi Ikan</p> <p>f. Monitoring evaluasi (monev) sumber daya kawasan</p> <p>g. Nota kesepahaman dengan dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di zona pemanfaatan</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>a. Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi</p> <p>b. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola</p> <p>c. Penyusunan panduan spesifikasi pembangunan dan pemanfaatan yang ketat</p> <p>d. Pengurusan perizinan yang transparan, teliti, dan tepat waktu</p> <p>e. Program pendidikan lingkungan hidup</p> <p>f. Mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang sesuai ketentuan dan tujuan</p> <p>g. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi</p>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

#### 4.2.2. Strategi Pengelolaan

Memperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam **Tabel 14.** di atas tampak bahwa untuk mewujudkan visi pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, dirancang berbagai strategi untuk dapat menyoar tujuan pelestarian sumber daya laut di kawasan perairan wilayah Lombok. Strategi pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2010 yang menyebutkan bahwa strategi pengelolaan meliputi:

1. Penguatan kelembagaan
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya.

Selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok. perlu memperhatikan kepatuhan (*compliance*) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Keputusan Dirjen juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi bahan untuk penyusunan monitoring dan evaluasi penilaian dalam operasionalisasi manajemen BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok ke depan sehingga bisa tercapai pengelolaan yang optimal. Beberapa strategi utama yang diperhatikan dan perlu dilakukan, adalah:

##### 1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kelembagaan. Strategi ini dimulai dari proses pemantapan kelembagaan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, penerapan BLUD sampai pada pengembangannya ke depan melalui upaya dan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

Strategi penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, pengembangan sarana dan prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, pengembangan kolaborasi pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan di Pulau Lombok, pembentukan dan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi, sosialisasi, publikasi, monitoring dan evaluasi.

##### 2. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan mencakup 2 (dua) sumber daya

penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan program penelitian dan pengembangan, perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan monev sumber daya kawasan.

Selain sumber daya ekosistem terumbu karang, pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Lombok, memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ekosistem mangrove dan padang lamun. Kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk sebagai pengatur iklim global dalam konteks perubahan iklim. Ekosistem mangrove dan padang lamun diakui memiliki kandungan karbon yang cukup signifikan, baik pada batang pohon dan daunnya (*above the ground*) maupun pada sedimennya (*below the ground*). Dengan menjaga kedua ekosistem tersebut dari kegiatan konversi/perubahan lahan, maka dengan sendirinya tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Strategi ini dikenal dengan *blue carbon* dan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global.

### 3. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan di Pulau Lombok, monitoring dan evaluasi (monev) penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

## 4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok adalah sebagai berikut :

### 1. *Pengelolaan Berbasis Ekosistem dan Adat*

Arah pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan di Pulau Lombok dilakukan dengan cara menyelaraskan/mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management*) dan pengelolaan berbasis adat (*Customary Based Management*). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman jenis flora dan

fauna serta ekosistem perairan, pesisir dan laut. Untuk itu, BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok perlu dikelola secara efektif dan berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi dengan seluruh elemen pemerintah daerah dan kelompok masyarakat se-Pulau Lombok dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat dalam kerangkamelestarian keanekaragaman hayati laut, mempertahankan stok dan biomassa ikan serta mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) jangka panjang bagi masyarakat di pesisir Pulau Lombok.

Arah kebijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang disesuaikan dan disinergikan dengan pengelolaan wilayah perairan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat terutama pada wilayah pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

## 2. *Pengelolaan Berbasis Zonasi*

Wilayah perairan dan Kawasan Konservasi di Pulau Lombok dikelola berdasarkan sistem zonasi. Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan diperairan sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Selain itu, dimaksudkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari (*sustainable use*) melalui pariwisata bahari dan budidaya laut (*marine culture*) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi Kawasan Konservasi adalah untuk memastikan bahwa perairan pesisir dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang.

## 3. *Regulasi*

Kebijakan pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi di Pulau Lombok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, serta peraturan lainnya di pemerintah pusat dan ditingkat daerah lainnya yang relevan.



#### 4. *Pengelolaan Kolaboratif*

Pembangunan dan pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan di Pulau Lombok dapat pula dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat adat dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring Kawasan Konservasi perairan di wilayah Pulau Lombok sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitiga terumbu karang dunia.

**Tabel 15. Strategi dan Kebijakan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Lombok</p> <p>Meningkatnya system pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Lombok</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi,</p>	1. Program penelitian habitat dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, DAS, pesisir, dan pulau kecil	1. Mendorong dan memfasilitasi penelitian habitat dan ekosistem
		2. Pengawasan dan perlindungan habitat dan populasi Ikan,	2. Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan
	<p>Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Lombok</p>	3. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi,	3. Menetapkan intervensi pemulihan bertahap
		<p>Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya,</p> <p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD BPSDKP Wilayah Lombok</p>	4. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD BPSDKP Wilayah Lombok
	5. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok,		5. Menetapkan anggaran peningkatan sarana prasarana
	6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok,		6. Mengembangkan kawasan otoritatif di zona pemanfaatan
	7. Pengembangan kolaborasi pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok	7. Menetapkan kerja sama donor	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), Meningkatkan kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Lombok	8.Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok	8.Mengembangkan kerja sama jejaring kerja dengan kementerian/ lembaga terkait
	Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ),	1.Program penelitian dan pengembangan lokasi pemijahan ikan	1.Mendorong dan memfasilitasi penelitian pemijahan ikan
		2.Pengawasan dan perlindungan habitat dan lokasi pemijahan ikan	2.Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan kawasan
	Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi).	1.Program penelitian dan pengembangan masyarakat adat	1.Memfasilitasi penelitian masyarakat adat
		2.Pemanfaatan jasa lingkungan	2.Mengoptimalkan jasa lingkungan
		3.Program pendidikan lingkungan hidup	3.Menganggarkan dan bekerjasama bidang pendidikan lingkungan hidup
		4.Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	4.Mengembangkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat
		5.Monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5.Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak masyarakat
		6.Sosialisasi dan publikasi	6.Menetapkan kerja sama sosialisasi dan publikasi kawasan perairan Lombok
		7.Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat	7.Berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat adat

## **BAB V**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA ENDANAAN**

#### **5.1 Program dan Indikator**

Memperhatikan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka secara umum ada 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dalam 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah, meliputi:
  - a. Penetapan kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok sebagai unit organisasi pengelola dengan menerapkan BLUD.
  - b. Peningkatan kapasitas pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok Pemantapan administrasi pengelolaan.
  - c. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan khususnya Kawasan Konservasi
  - d. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan khususnya Kawasan Konservasi
  - e. Membangun komunikasi dan publikasi yang baik.
  - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
  - g. Peningkatan kapasitas BLUD UPTD Pegawai dalam hal pengelolaan Kawasan dan upaya perwujudan pendanaan berkelanjutan.
2. Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
  - a. Koordinasi pengelolaan Kawasan Konservasi.
  - b. Pengelolaan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan.
  - c. Pelaporan dana hibah yang berasal dari NGO atau pemberi Hibah lainnya.
  - d. Mobilisasi personel dan logistik.
  - e. Patroli Pengawasan.
  - f. Monitoring dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan.
  - g. Pengembangan jasa ekowisata.
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, meliputi:
  - a. Pengelolaan dana masyarakat.
  - b. Penjangkauan dan pengembangan ekonomi.
  - c. Memperkuat POKMASWAS dan/atau tim jaga laut.
  - d. Dukungan terhadap budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya untuk uraian sasaran, indikator dan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan (d disesuaikan dengan periode renstra) sebagaimana terlibat pada tabel berikut.

Tabel 16. Sasaran, Indikator dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>A</b>	<b>800,950,400</b>	<b>A</b>	<b>1,474,205,500</b>	<b>A</b>	<b>1,195,457,500</b>	<b>A</b>	<b>1,195,457,500</b>
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	Paket	1.00	84,936,900	1.00	162,000,000	1.00	162,000,000	1.00	162,000,000
		3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renstra dan Renja	paket	1.00	19,152,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
		3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	paket	1.00	4,384,900	1.00	12,000,000	1.00	12,000,000	1.00	12,000,000
		3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah Laporan Hasil Monev yang tersusun	tahun	1.00	61,400,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000
		<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	<b>148,720,000</b>	<b>1.00</b>	<b>148,720,000</b>	<b>1.00</b>	<b>178,720,000</b>	<b>1.00</b>	<b>178,720,000</b>
		3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Non ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	paket	1.00	136,752,000	1.00	136,752,000	1.00	186,752,000	1.00	186,752,000
		3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	paket	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000
		3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang tersusun	paket	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Analisis Prognosis	bulan	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000
		3.25.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan BMD yang tersusun</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	<b>285,000</b>	<b>1.00</b>	<b>285,000</b>	<b>1.00</b>	<b>285,000</b>	<b>1.00</b>	<b>285,000</b>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah	paket	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000
			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		Paket	<b>1.00</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>6,000,000</b>
			Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan Perencanaan pendapatan BLUD	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
			Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan Kebijakan Pendapatan BLUD	Laporan pengelolaan pendapatan	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
			Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan pendapatan yang tersusun	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun</b>	paket	1.00	25,741,000	1.00	26,433,000	1.00	38,919,000	1.00	38,919,000
		3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan data administrasi kepegawaian	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang tersedia	tahun	1.00	3,041,000	1.00	3,733,000	1.00	16,219,000	1.00	16,219,000
		3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang	tahun	1.00	500,000	1.00	500,000	1.00	500,000	1.00	500,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
				tersedia									
		3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	paket	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000
		3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan publikasi dan Monev PPID	paket	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan BMD	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	<b>500,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>802,975,000</b>	<b>1.00</b>	<b>802,975,000</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	paket	1.00	500,000,000	1.00	1,100,000,000	1.00	802,975,000	1.00	802,975,000
		3.25.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Jasa Penunjang yang tersedia</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	<b>35,267,500</b>	<b>1.00</b>	<b>30,767,500</b>	<b>1.00</b>	<b>45,447,500</b>	<b>1.00</b>	<b>45,447,500</b>
		3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	Tahun	1.00	4,780,000	1.00	280,000	1.00	10,060,000	1.00	10,060,000
		3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Tahun	1.00	30,487,500	1.00	30,487,500	1.00	35,487,500	1.00	35,487,500
		3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	paket	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	paket	1.00	234,550,000	8.74	375,500,000	9.50	563,200,000	9.50	563,200,000
		3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	paket	1.00	82,800,000	1.00	180,300,000	1.00	112,700,000	1.00	112,700,000
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	paket	1.00	950,000,000	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi yang direhabilitasi	paket	1.00	41,400,000	1.00	48,600,000	1.00	91,500,000	1.00	91,500,000
		3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jenis kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan PPK yang terlaksana	paket	1.00	41,400,000	1.00	131,700,000	1.00	21,200,000	1.00	21,200,000
		3.25.02.1.02	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Persetujuan teknis/rekomendasi pemafaatan ruang laut	paket	1.00	30,000,000			1.00	361,800,000	1.00	361,800,000
		3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12	Jumlah SOP yang tersusun	paket	1.00	30,000,000			1.00	361,800,000	1.00	361,800,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		3.25.02.1.03	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	<b>121,750,000</b>	<b>1.00</b>	<b>195,200,000</b>	<b>1.00</b>	<b>88,700,000</b>	<b>1.00</b>	<b>88,700,000</b>
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Tahun	-		1.00	44,900,000	-			
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Bulan	12.00	66,800,000	12.00	51,800,000	12.00	46,800,000	12.00	46,800,000
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Bulan	12.00	54,950,000	12.00	71,800,000	12.00	41,800,000	12.00	41,800,000
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Bulan	-		12.00	26,700,000	12.00	100,000	12.00	100,000



TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	40,650,000	<b>99.92</b>	<b>143,600,000</b>	<b>99.93</b>	<b>114,200,000</b>	<b>99.93</b>	<b>114,200,000</b>
		3.25.05.1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa</b>	<b>paket</b>	<b>1.00</b>	40,650,000	<b>1.00</b>	<b>143,600,000</b>	<b>1.00</b>	<b>114,200,000</b>	<b>1.00</b>	<b>114,200,000</b>
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah operasi	paket	1.00	40,650,000	1.00	91,800,000	1.00	61,800,000	1.00	61,800,000
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	paket	1.00	130,005,000	1.00	158,605,000	1.00	158,605,000	1.00	158,605,000
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Budidaya Perikanan yang terawasi	paket	-		1.00	51,800,000	1.00	52,400,000	1.00	52,400,000
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbina	paket	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000

## 5.2. Pendapatan BLUD UPTD

Pendapatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok antara lain bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan pariwisata alam perairan, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diberlakukan pengenaan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat pemanfaat.

Tarif Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan/unit layanan, hasil per investasi dana oleh BLUD selama periode tertentu dan perhitungan/penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. tarif layanan berupa besaran tarif (nilai nominal uang) dan/atau pola tarif (persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilakukan melalui pembentukan unit usaha di bawah BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBD, tarif jasa lingkungan yang dikenakan kepada pemanfaat kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. Proyeksi penerimaan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 17. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026**

<b>Biaya</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Dana Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan	610.900.000	875.450.000	1.660.500.000	1.886.250.000
Dana APBD Provinsi	613.103.000	3.451.090.000	4.001.850.000	3.551.850.000
<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.269.003.000</b>	<b>4.326.540.000</b>	<b>5.662.350.000</b>	<b>5.438.100.000</b>

Sumber : DPA 2023 dan Renstra Dinas 2023-2026

Dalam rencana strategi 4 (empat) tahun ke depan, kondisi keuangan BLUD UPTD masih defisit. Untuk itu penerimaan jasa lingkungan dan kerjasama pemanfaatan khususnya di Kawasan Konservasi perairan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melidungi ekosistem perairan dan jasa-jasa lingkungannya. Penerapan BLUD pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari setiap pegawai dan partisipasi masyarakat, serta dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis agar terciptanya kawasan konservasi yang terkelola secara optimal dan berkelanjutan serta masyarakat yang mandiri dan sejahtera, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya mencapai target kinerja layanan dan manajemen BLUD UPTD yang efektif, efisiensi dan berkualitas dan berkelanjutan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1. Rencana Strategis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok

**Tujuan : Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem.**

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan
1. Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem	1. Mengelola wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan Pulau Lombok dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara efektif, efisien, dan adaptif.	1. Proporsi pelanggaran peruntukan zonasi
		2. Pencemaran perairan
		3. Status lamun
		4. Status mangrove
		5. Status terumbu karang
		6. Status produktivitas Estuari
		7. Habitat penting ( <i>spawning ground, nursery ground, feeding ground</i> ).
		8. Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan
		9. Sebaran ukuran ikan
		10. Komposisi spesies dan <i>tropic level</i>
		11. Tingkat Kematangan gonad
		12. Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata
		13. Indikator spesies
		14. <i>Trend CPUE</i>
		15. Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan
		16. <i>Fishing capacity</i> .
		17. Selektivitas alat tangkap
		18. Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal
		19. Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal
		20. Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.
	21. Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.	
3. Menerapkan peraturan dan perundang-	1. Proporsi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata	

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan
	undangan dalam wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan.	alam, atau penelitian dan pendidikan yang beroperasi tanpa izin
		2. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tepat waktu
	4. Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan.	1. Pendapatan <i>riil</i> rumah tangga (RTP)
		2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		3. <i>Saving rate</i>
		4. Kepemilikan aset
	5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola) penguatan kelembagaan untuk mencapai pendanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.	1. Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
		2. Konflik perikanan
		3. Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan (termasuk di dalamnya <i>traditional ecological knowledge</i> (TEK))
	6. Adanya kemitraan dan kerja sama program kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTB	1. Keberadaan /Kecukupan Kelembagaan
		2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
		3. Mekanisme kelembagaan
		4. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan (regulasi)
		5. Rencana Pengelolaan Perikanan (Alat)
	6. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat)	

SASARAN : Menjaga keanekaragaman jenis biota ekologi (lamun, mangrove, terumbu karang, ikan dan hewan laut lainnya) dan estuary di wilayah perairan

No	Indikator Sasaran
1.	Pencemaran perairan
2.	Status lamun
3.	Status mangrove
4.	Status terumbu karang
5.	Status produktivitas Estuari
6.	Habitat penting ( <i>spawning ground, nursery ground, feeding ground</i> ).
7.	Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan
8.	Komposisi spesies dan <i>tropic level</i>
9.	Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata
10.	Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal
11.	Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal

SASARAN : Lokasi-lokasi pemijahan ikan (*fish spawning ground*)

No	Indikator Sasaran
1.	Sebaran ukuran ikan
2.	Tingkat kematangan gonad
3.	Indikator spesies
4.	<i>Trend CPUE</i>
5.	Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan
6.	<i>Fishing capacity</i>
7.	Selektivitas alat tangkap
8.	Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.
9.	Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.

SASARAN : Masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (seperti Awig-awig).

No	Indikator Sasaran
1.	Pendapatan <i>riil</i> rumah tangga (RTP)
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3.	<i>Saving rate</i>
4.	Kepemilikan aset
5.	Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
6.	Konflik perikanan
7.	Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan (termasuk di dalamnya <i>traditional ecological knowledge (TEK)</i> )